

PANDUAN PENGISIAN PELAPORAN SPT ONLINE MELALUI E-FILING

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s>

Untuk melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing klik tombol e-Filing.

The screenshot shows the DJP Online homepage. The user is logged in as AGUS HARTONO. The main navigation includes 'DJP Online', 'E-Filing', 'E-Billing', and 'E-Tracking'. The 'Profil Saya' (My Profile) section displays the following information:

- NPWP: 257-1000
- Nama: AGUS
- Alamat: JAKARTA UTARA
- Email: subditpenyuluhan@gmail.com
- Pekerjaan: PEGAWAI

The 'Layanan DJP Online' (DJP Online Services) section features two main options:

- e-Billing**: Sistem pembayaran elektronik. Lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat!!
- e-Filing**: e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik. Lebih mudah, lebih murah, lebih cepat!!

A security prompt at the bottom asks: 'Would you like to store your password for pajak.go.id?' with 'Yes' and 'Not for this site' options.

Klik tombol buat SPT.

The screenshot shows the 'Daftar SPT' (SPT List) page. The user is logged in as GHANI ARDIKANTO. The page includes a 'Petunjuk' (Instructions) section and a table of SPT records.

Petunjuk

- Menu ini memuat daftar SPT yang Anda buat dan kinerja melalui situs e-filing pajak.go.id
- Melalui kolom Action di tabel Daftar Konsep SPT, arahkan kursor pada tombol berikut:
 - Lihat SPT - untuk melihat data SPT Anda
 - hanya untuk SPT 1770 SS dan 1770 S
 - Kirim ulang BPE untuk meminta pengimanan ulang Bukti Penyetaraan Elektronik
 - Lihat BPE untuk melihat Bukti Penyetaraan Elektronik

Daftar SPT

No	Jenis SPT	Tahun/Masa Pajak	Pembetulan ke	Status	Jumlah	Action
1	1770SS	2015/—	0	Nihil	0	
2	1770S	2014/—	0	Nihil	0	

Navigation: Sebelumnya 1 Selanjutnya

Kemudian akan muncul pertanyaan:

- Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apabila Anda akan menggunakan SPT 1770 S maka Anda mengklik tombol tidak.
- Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Apabila Anda seorang suami atau istri yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta, maka anda mengklik tombol tidak

- Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Apabila penghasilan Anda lebih dari 60 juta rupiah, maka Anda mengklik tidak.
- Anda dapat menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan? Kami menyarankan Anda menggunakan SPT 1770 S dengan Panduan.

DJP Online Diri Kita The Heroes

Beranda Anasir SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

CHANI ARDIANTO

E-Filing SPT

DJP Online E-Filing E-Billing E-Tracking

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya
 Tidak

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

Dengan Bentuk Formulir
 Dengan panduan

SPT 1770 S dengan panduan

Peraturan

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pisah Harta adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT) adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya di sini.

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan dan setiap pemberi kerja. Penghasilan tersebut antara lain dapat berupa Gajiang, pensiun/tunjangan hari tua (THT), Tunjangan PPh, Tunjangan lainnya, uang penggantian, uang lembur dan sebagainya, Honorarium, imbalan lain sejenisnya, Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, dan Tantiem, bonus, gratifikasi.

Peraturan

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Cusati Sukarta, Kavling 40-42,
Jakarta 12190

1500200

Relasi Siter

• Direktorat Jenderal Pajak
• Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Follow On

Klik tombol SPT 1770 S Dengan Panduan

Langkah pertama

Isilah data formulir, masukkan tahun pajak 2017, pilih status SPT Normal jika Anda baru pertama kali lapor untuk tahun pajak 2017. Klik tombol langkah berikutnya.

DJP Online Diri Kita The Heroes

Beranda Anasir SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

CHANI ARDIANTO

E-Filing SPT

DJP Online E-Filing E-Billing E-Tracking

SPT 1770 S - Langkah ke-2 dari 18

Data Formulir

Tahun Pajak: 2015

Status SPT: Normal
 Pembetulan Ke-

Pembetulan Ke-: 0

Langkah Sebelumnya **Langkah Berikutnya**

Peraturan

Anda dapat menambahkan data Bukti Pemotongan yang belum dimasukkan di dalam Bagian ini atau mengubah/menghapus Data Bukti Pemotongan yang sudah ada.

Berikut cara menambah Bukti Pemotongan:

- Klik "Tambah"
- Isi Data
 - Jenis Pajak : Pasal 21 / Pasal 22 / Pasal 23 / Pasal 24 / Pasal 26 disesuaikan dengan bukti pemotongan yang dimiliki
 - NPWP Pemotong/ Pemungut Pajak
 - Nama Pemotong/Pemungut Pajak
 - Nama Bukti Pemotongan/Pemungutan
 - Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan format penulisan dd-mm-yyyy
 - Jumlah PPh yang dipotong/dipungut

Sesuai dengan Data pada Bukti Pemotongan yang Anda miliki yaitu

- Formulir 1721 A1/A2

Peraturan

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Cusati Sukarta, Kavling 40-42,
Jakarta 12190

1500200

Relasi Siter

• Direktorat Jenderal Pajak
• Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Follow On

Langkah ke-2

Isikan daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain atau PPh yang ditanggung pemerintah dengan meng-klik tombol tambah, maka akan muncul tampilan yang meminta untuk diisi NPWP, Nomor bukti pemotongan/pemungutan, tanggal bukti pemotongan/pemungutan, jumlah yang dipotong/dipungut.

Untuk mengisi kolom-kolom ini, siapkan bukti potong yang sudah anda kumpulkan.

Klik tanda panah pada jenis pajak, apabila anda akan mengisi penghasilan dari pekerjaan pilih Pasal 21, lalu isi NPWP pemberi kerja (NPWP perusahaan/ NPWP bendahara), apabila NPWP yang anda isikan benar, maka Nama perusahaan atau nama bendahara akan muncul secara otomatis. Berikutnya masukkan nomor bukti potong (contoh untuk formulir 1721 A1 contoh nomor adalah 1.1.12-2015-00001) dan pilih tanggal bukti pemotongan/pemungutan dengan mengklik tombol kalender yang ada di samping. Masukkan jumlah PPh yang dipotong/dipungut (contoh untuk formulir 1721 A1 jumlah PPh yang dimasukkan berasal dari angka 19). Apabila anda telah selesai Klik tombol simpan.

Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan	Jenis Pajak	Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut	Action
		0	

Lalu Klik tombol langkah berikutnya

Langkah ke-3

Masukkan jumlah penghasilan netto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan Anda (contoh untuk formulir 1721 A1 jumlah penghasilan netto berasal dari nomor 14 atau nomor 16 khusus untuk karyawan yang pindah cabang). Klik tombol langkah berikutnya.

Jumlah Penghasilan Netto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan diambil dari :

1. Kolom B No.12 (Untuk Formulir 1721-A1)
2. Kolom B No.15 (Untuk Formulir 1721-A2)
3. Kolom 2 (Untuk Formulir 1721-VI)

Jika Anda menggunakan prepopulated, pada bagian ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data pemotongan dari pemberi kerja. Jika anda memiliki data berbeda, Anda dapat mengubahnya

Langkah ke-4

Apakah anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Apabila anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya contoh penghasilan dari sewa mobil, klik ya silakan isi data pada kolom sewa. Setelah Anda mengisi seluruh penghasilan dalam negeri lainnya selesai, klik langkah berikutnya

DJP Online Beranda Arsip SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan AGUS HARTONO

E-Filing SPT

Buat SPT > 1770 S

Petunjuk

Penghasilan pada angka 1 sampai dengan 6 di samping adalah penghasilan selain yang dikenakan pemotongan PPh Final Contoh:

1. Bunga selain bunga tabungan atau deposito
2. Sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan
3. Hadiah selain hadiah undian
4. Penghasilan lain misalnya pembebasan utang, selisih kurs

SPT 1770 S - Langkah ke- 4 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan Dalam Negeri Lainnya?

Ya
 Tidak

1	Bunga	
2	Royalti	
3	Sewa	150.000 X
4	Hadiah	
5	Keuntungan dari Penjualan/Pengalihan Harta	
6	Penghasilan Lain	
Jumlah Bagian A		0

Langkah ke-5

Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika Tidak, klik tombol langkah selanjutnya.

DJP Online Beranda Arsip SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan AGUS HARTONO

E-Filing SPT

Buat SPT > 1770 S

Petunjuk

Cukup jelas

SPT 1770 S - Langkah ke- 5 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan Luar Negeri?

Ya
 Tidak

Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya

Langkah ke-6

Apakah Anda memiliki Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika Ya, masukkan jumlah penghasilannya sebagai contoh warisan diisi dengan harga pasar dari warisan tersebut. Apabila Anda telah mengisi seluruh penghasilan yang bukan objek pajak. Kemudian klik tombol langkah selanjutnya.

Petunjuk
Penghasilan pada angka 1 sampai dengan 6 di samping adalah penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh

SPT 1770 S - Langkah ke- 6 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak?

Ya
 Tidak

1	Bantuan/Sumbangan/Hibah	
2	Warisan	250.000.000 x
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa	
5	Beasiswa	
6	Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak	
Jumlah Bagian B		0

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Langkah ke-7

Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Apabila Ya, klik tombol tambah dan akan muncul kolom untuk mengisi data.

Untuk mengisi kolom-kolom ini, siapkan bukti potong formulir 1721 VII atau formulir bukti pemotongan pph pasal 4 ayat 2 yang sudah anda kumpulkan.

Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

Sumber/Jenis Penghasilan: 8. Sewa Atas Tanah dan Bang...

DPP/Penghasilan Bruto: 10.000.000

PPh Terutang: 1.000.000

Simpan Batal

No	Sumber/Jenis Penghasilan	DPP/ Penghasilan Bruto	PPh Terutang	Action
No data available in table				
Jumlah				

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

silakan isi data yang diminta dengan melihat pada formulir 1721 VII atau formulir bukti pemotongan pph pasal 4 ayat 2 yang anda miliki, contoh apabila anda memiliki bangunan dan atau tanah yang disewakan, klik no. 7 sewa atas tanah dan/atau bangunan. isilah nilai penghasilan yang diterima dari sewa tanah dan atau bangunan tersebut dan apabila Anda telah selesai mengisi seluruh penghasilan yang bersifat final. Klik simpan. Apabila anda sudah yakin dengan data yang anda isikan Klik tombol langkah selanjutnya.

Langkah ke-8

Apakah anda memiliki harta? Apabila Ya, Isikan daftar harta yang Anda miliki dengan meng-klik tombol tambah. Masukkan informasi terkait harta, klik tanda panah pada kolom kode harta untuk menentukan jenis harta, contoh: sepeda motor. Pilih alat transportasi, sepeda motor. Masukkan nama harta contoh:

Nama	NIK	Hubungan Keluarga	Pekerjaan	Action
Melody Jekatis Empat Lapan	3500000000000000	Istri	Ibu Rumah Tangga	Ubah Hapus

Lalu klik tombol simpan. Apabila sudah memasukan seluruh tanggungan Anda klik tombol langkah berikutnya.

Langkah ke-11

Apakah Anda memberikan sumbangan keagamaan kepada lembaga yang resmi dan terdaftar menurut Keputusan Menteri Keuangan? Jika Ya, isikan dengan langkap datanya dan jika Tidak klik tombol langkah berikutnya.

Langkah ke-12

Isi status kewajiban perpajakan Suami Istri dengan memilih status perkawinan Anda. Apabila anda sudah berkeluarga klik status perkawinan kawin. Lalu status kewajiban perpajakan suami istri pilih kepala keluarga. Selanjutnya pilih golongan PTKP anda. Apabila anda telah berkeluarga dengan memiliki satu anak kandung maka pilih Kawin/K lalu pilih kolom sebelah kawin/K dengan angka 1. Setelah itu klik tombol langkah berikutnya.

DJP Online One-Stop Tax Services

Beranda Arsip SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

AGUS HARTONO

Petunjuk

Pada pilihan Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri, pilih :

- HB apabila, suami-isteri telah hidup bersama berdasarkan putusan hakim;
- PH apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
- MT apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

SPT 1770 S - Langkah ke- 12 dari 18

Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri

Status Perkawinan Tidak Kawin
 Kawin

Status Kewajiban Perpajakan Suami-Isteri

NPWP Isteri/Suami

Pilih Golongan PTKP Anda

7	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	Kawin/K	1
---	------------------------------------------------	---------	---

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Langkah ke-13

Apakah Anda memiliki pengembalian/pengurangan pajak penghasilan pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Jika Tidak, klik langkah berikutnya.

DJP Online One-Stop Tax Services

Beranda Arsip SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

AGUS HARTONO

E-Filing SPT

DJP Online E-Filing E-Billing E-Tracking

Buat SPT > 1770 S

Petunjuk

Untuk jenis pajak Pasal 24, jumlah PPh yang dipotong/dipungut adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penghasilan dari LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang PPh.

SPT 1770 S - Langkah ke- 13 dari 18

Apakah Anda memiliki pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan LN?

Ya
 Tidak

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Langkah ke-14

Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Apabila tidak memiliki kewajiban pembayaran PPh pasal 25 klik tombol langkah berikutnya.

DJP Online Beranda Arsip SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan AGUS HARTONO

E-Filing SPT

Buat SPT > 1770 S

Petunjuk

Bagian D.14 a Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri selama tahun pajak bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak Menyampaikan pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan

Bagian D.14 b Diisi dengan jumlah pokok PPh yang ada di dalam Surat Tagihan Pajak, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

SPT 1770 S - Langkah ke- 14 dari 18

Apakah Anda melakukan pembayaran PPh Pasal 25?

14a. PPh Yang dibayar Sendiri --> PPh Pasal 25

Apakah Anda sudah membayar STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)?

14b. PPh Yang dibayar Sendiri --> STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya

Langkah ke-15

Pada langkah ini akan ditampilkan penghitungan pajak penghasilan dan SPT Anda berdasarkan data yang Anda masukkan pada langkah-langkah sebelumnya. Status SPT akan terlihat pada bagian bawah tampilan apakah Nihil, Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Periksa kembali data tersebut, apabila sudah sesuai klik tombol langkah berikutnya.

DJP Online Beranda Arsip SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan AGUS HARTONO

SPT 1770 S - Langkah ke- 15 dari 18

Petunjuk

Halaman ini menampilkan hasil pengisian data dari langkah-langkah sebelumnya. Pastikan pengisian SPT Anda sudah benar

SPT Anda dapat menyatakan Kurang Bayar, Lebih Bayar atau Nihil

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)

Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib (4-5)	101.636.150
Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	42.000.000
Penghasilan Kena Pajak (6-7)	59.636.000
PPh Terutang (Tarif Pasal 17 UU PPh x Angka 8)	3.945.400
Jumlah PPh Terutang (9+10)	3.945.400
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain/ditanggung pemerintah dan/atau Kredit Pajak Luar Negeri dan/atau terutang di luar negeri	3.345.400
PPh yang Harus Dibayar Sendiri	600.000
Jumlah Kredit Pajak (14a + 14b + 14c)	0
Kurang Bayar	600.000

Langkah ke-16

Jika status SPT ANda Kurang Bayar maka akan muncul pertanyaan sudahkah ANda melakukan pembayaran? Jika belum, klik tombol disamping pilihan jawaban belum.


Anda dapat membuat kode billing melalui layanan e-billing pada website djp online, internet banking BRI, dan SMS ID Billing dengan mengakses *141*500# dan lakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar pada saluran internet banking, ATM, SMS banking, serta pada teller bank persepsi atau kantor pos.

Jika Anda sudah melakukan pembayaran klik tombol di samping pilihan jawaban Sudah. Berikutnya masukkan NTPN dan tanggal bayar sesuai dengan bukti pembayaran yang Anda miliki.

Apabila anda tidak memiliki kewajiban pph pasal 25 maka klik tombol langkah berikutnya untuk melanjutkan pengisian.

Langkah ke-17


Pada langkah ini akan muncul pernyataan: dengan menyadari sepenuhnya dan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.




Lalu klik setuju/agree apabila anda telah memahami pernyataan tersebut. Berikutnya klik tombol langkah berikutnya.

Langkah ke-18


Layar akan menampilkan data SPT Anda, untuk mengirimkan SPT klik tombol di sini pada kalimat ambil kode verifikasi untuk meminta kode verifikasi. Berikutnya akan muncul pilihan media untuk pengiriman kode verifikasi, pilih email lalu klik ok.



Apabila telah muncul notifikasi info token telah dikirim ke email anda, silakan cek email Anda.




Masukkan kode verifikasi anda yang terdapat pada email ke dalam kolom kode verifikasi lalu klik tombol kirim SPT. Berikutnya akan muncul notifikasi info SPT anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email anda.



Silakan pilih respon anda terhadap layanan ini.

Anda telah selesai melaporkan SPT Tahunan PPh Anda. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan diemail ke email Anda.



Apabila telah selesai klik tutup. Lalu layar akan menampilkan daftar SPT yang telah anda buat. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 1500200, Account Representative di KPP Anda terdaftar.